



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BOJONG



Jl. Raya Bojong No. 60 A Purbalingga 53319 Telp (0281) 895680
Email : puskesmasbojong406@gmail.com

STANDAR PELAYANAN RUANG LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	Lembar rujukan pemeriksaan laboratorium dari unit layanan terkait atau melalui epuskesmas dengan cara memilih permintaan laboratorium yang ada di system epuskesmas
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang dan menunggu di ruang tunggu pasien 2. Pasien dipanggil sesuai urutan, dan diberi penjelasan tentang tindakan dan pemeriksaan laborat yang akan dilakukan 3. Petugas tidak menerima pungli/ penyuapan/ gratifikasi dalam pelayanan laboratorium 4. Untuk pasien umum di arahkan ke kasir untuk membayar sesuai jenis pemeriksaan laboratorium 5. Petugas mengenakan APD 6. Pasien diambil sampel pemeriksaannya sesuai kebutuhan jenis pemeriksaan 7. Pasien dipersilahkan menunggu hasil sesuai dengan batas waktu hasil laborat keluar 8. Pasien mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium sesuai permintaan pengirim rujukan 9. Pasien dipersilahkan kembali ke pengirim rujukan
3	Jangka Waktu	Mengacu pada SK/440.1/131/SK/2023 tentang Waktu Penyerahan Hasil Laboratorium
4	Biaya / Tarif	BPJS: Gratis Umum: Biaya pelayanan sesuai Perda No 15 Thn 2023

5	Produk Pelayanan	1. Hematologi a. Darah rutin b. Hemoglobin c. Golongan darah ABO dan rhesus d. Laju endap darah 2. Kimia klinik a. Kolesterol b. Asam urat c. Trigliserid d. Glukosa darah 3. Imuno-serologi a. Widal b. Anti HIV c. HbsAg d. Syphilis e. DHF IgG dan IgM 4. Mikrobiologi a. BTA b. malaria 5. Urinalisis a. Urin lengkap b. Protein urin 6. Pemeriksaan kehamilan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pasien/ pengguna menyampaikan pengaduan melalui media: a. Telp./ WA (085962483670) b. Media Sosial (IG @pkm.bojong406, ulasan Google) c. Kotak saran d. Email : puskesmasbojong406@gmail.com 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui : SMS/ Telp/ WA/ email pengadu yang bersangkutan

		atau pertemuan linsek bila tidak dapat diselesaikan secara internal
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	1. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 2. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	1. Meja Sampling 2. Meja Petugas 3. Meja Peralatan 4. Kulkas 5. AC 6. Hematologi Analyzer 7. Photometer 8. Mikroskop 9. Centrifuge 10. Biosafety Cabinet 11. Rotator 12. Termometer Ruangan dan Termometer Kulkas
9	Kompetensi pelaksana	1 Orang Analis Kesehatan Berpendidikan D III
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Kasubag TU 3. Tim Mutu 4. PJ UKP 5. Tim AI (Audit Internal)
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberika secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan Pasien Safety sesuai dengan enam sasaran keselamatan pasien. 2. Pelayanan pasien diutamakan

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Laporan Bulanan ke DKK Purbalingga 2. Minilokakarya Puskesmas tiap bulan 3. Survey kepuasan masyarakat
----	----------------------------	---

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala UPTD Puskesmas Bojong

